



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/PID/2018/PTJMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa-terdakwa:

Nama Lengkap : **IRZAN HUTAGALUNG, S.H bin MANESER HUTAGALUNG**

Tempat Lahir : Sibabagun

Umur/Tgl.Lahir : 57 tahun/8 Januari 1960

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantra Rt 28/Rw 028 No 135 Kel. Pantunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Notaris

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:**

- Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh M Amin, SH dan Adhari Widya Prakasa SH. Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SK-Pid/AP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan register Nomor: 307/SK/Pid/2017/PN. Jmb tertanggal 9 Oktober 2017;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-/JBVEp.2/9/2017, Terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Irzan Hutagalung, SH Bin Maneser Hutagalung pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Rt. 28/Rw. 028 No. 135 Kel. Pantunas Kec. Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu saksi Ari Sardjono, Saksi Michwar Batubara, saksi Tapuan Ardyansyah, saksi Andy Irawan lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi dari pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No: C-104. HT.03-01 Tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994, Terdakwa telah diangkat sebagai Notaris untuk wilayah semua Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/1994 tanggal 04 Maret 1996, Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah semua Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa terdakwa selaku Notaris/PPAT telah ditunjuk sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor Wilayah II Palembang untuk wilayah Kuala Tungkal sesuai dengan Surat Nomor: II.PLG/786/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DJoko Warsito selaku Kepala Kantor Wilayah II/Palembang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor Wilayah II Palembang, untuk Wilayah Kuala Tungkal Terdakwa telah membuat surat Pernyataan Nomor: 018/IHG/V/2007 Tanggal 25 Mei 2007 yang menyatakan:
  1. Tidak akan melanggar sumpah Jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  2. Melakukan Pekerjaan yang ditugaskan dan dipercayakan oleh Bank Mandiri kepada saya (Terdakwa) secara profesional dengan tetap memperhatikan tata cara dan kode etik profesi;
  3. Melakukan tugas yang dipercayakan kepada saya tersebut dengan benar dan sebaik-baiknya serta akan memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan Tidak akan membuat rekayasa dalam bentuk apapun juga;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tunduk dan mengikat diri kepada peraturan atau ketentuan mengenai hubungan kerjasama rekanan Notaris yang berlaku di Bank Mandiri;
5. Jika dikemudian hari saya (terdakwa) melakukan hal-hal yang menyimpan atau bertentangan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 diatas, maka saya (terdakwa) bersedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Bank Mandiri sebagai akibat tindakan saya (terdakwa) tersebut sesuai dengan ketetapan sepihak Bank Mandiri dan atau pemutusan sebagai rekanan Notaris/PPAT Bank Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat saksi Suryadi BG alis Bagong Bin Kusno telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan form aplikasi kredit Bank Mandiri Tertanggal 25 Juni 2012. Selanjutnya sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut saksi Suryadi BG kemudian menyerahkan 4 (empat) sertifikat sebagai jaminan/agunan masing masing:
  1. SHM No. 122/Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong;
  2. SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki;
  3. SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap;
  4. SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap;

Selanjutnya atas pengajuan permohonan kredit tersebut, pihak Bank Mandiri dan saksi Suryadi BG membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sesuai dengan surat Nomor: BBC.JBI/SPPK.0328/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang mana isinya yaitu: dikarenakan 3 (tiga) buah sertifikat yaitu: SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; masih atas nama orang lain maka sebagai persyaratan agar pihak Bank Mandiri menyetujui atas permohonan Pengajuan Kredit tersebut, saksi Suryadi Bagong

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah saksi Suryadi Bagong harus membalik nama sertifikat tanah dengan SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap menjadi atas nama Suryadi Bagong;

- Bahwa setelah Surat Penawaran Pemberian Kredit dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Bank Mandiri, lalu saksi Suryadi BG selaku Debitur dan Sdr. Karsini selaku Istri saksi Suryadi BG (Debitur) mengajukan penunjukan Notaris untuk pengikatan agunan sesuai dengan surat Tertanggal 28 Juni 2012 dan saksi Suryadi BG menunjuk Terdakwa selaku PPAT/Notaris.
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan Notaris tersebut kemudian Pihak Bank Mandiri membuat Surat Penugasan kepada Terdakwa selaku Notaris sesuai dengan surat Nomor RCO.PLG/JBI/Not/0126/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Perihal Bantuan Pengecekan Sertifikat, Pengikatan Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan Di BPN Setempat atas nama Suryadi BG;
- Bahwa Pihak Bank Mandiri dan Saksi Suryadi BG selaku Debitur kemudian membuat Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja sesuai dengan surat nomor CRO.JBI/0081/KMK/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang mana isi dari Perjanjian tersebut adalah: Pihak Bank Mandiri menyetujui pengajuan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tanah dengan Rincian sebagai berikut: (1) SHM No. 122-Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong, (2) SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; (3) SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan (4) SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; selanjutnya saksi Suryadi BG menyetujui akan membalik nama sertifikat SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap untuk dibalik namakan menjadi atas nama Suryadi BG dengan menunjuk Terdakwa selaku Notaris/PPAT.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kredit tersebut saksi Suryadi BG kemudian menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat masing masing: (1) SHM No. 122- Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong, (2) SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; (3) SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan (4) SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap kepada Terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Tertanggal 28 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 4 (empat) buah sertifikat tersebut maka selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan (Cover Note) No. 007/IHG/VI/2012 Tanggal 29 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - a. Telah dilaksanakan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Tuan Suryadi BG dihadapan saya Notaris/Pejabat;
  - b. Dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian order Bank tersebut telah saya, Notaris/PPAT terima secara lengkap dan telah dilakukan penelitian terhadap:
    - 1. Keaslian identitas (KTP) para Penghadap yang menandatangani;
    - 2. a. *SHM No. 122/Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)*  
*- APHT Nomor 1044/2012, Tanggal 29 Juni 2012.*

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SHM Nomor 342/Kuala Dasal An. Baihaki dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG)

- SKMHT Nomor: 86/2012, Tanggal 29 Juni 2012 .

c. SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG).

d. SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG)

- SKMHT No. 87/2012 Tanggal 29 Juni 2012

Sertifikat tersebut telah dilakukan penelitian ke Badan Pertanahan Setempat, Sertifikat tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa serta dapat dilaksanakan pengikatan secara sempurna (yuridis)

e. Biaya biaya sehubungan dengan pengurusan pengikatan agunan dan atau pembuatan akta-akta lainnya telah disepakati oleh saya, Notaris/PPAT dan Debitur dan telah disepakati pula cara pembayarannya

f. Dalam akta pengikatan agunan yang diikat adalah barang agunan berikut seluruh hak klaim asuransinya;

g. Jangka waktu penyelesaian pengurusan order tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan dan saya, Notaris, PPAT akan memonitor penyelesaian order tersebut sesuai batas waktu yang telah disepakati;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*h. Apabila telah selesai sertifikat asli, Serrifikat hak Tanggungan dan Salinan Akta-akta akan diserahkan kepada Bank Mandiri (Incl. 2 set copynya)*

*i. Saya Notaris/PPAT akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian order tersebut (tidak bermasalah dalam peoses tersebut);*

- Bahwa setelah membuat dan mendatangi surat Pernyataan (Cover Note) tersebut ternyata terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan (Cover Note) melainkan pada sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Bank Mandiri dan Saksi Suryadi BG, terdakwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari sertifikat-sertifikat tersebut lalu memanggil saksi Michwar Batubara untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Michwar Batubara "Kamu berangkatlah ke Sabak, ada sertifikat yang mau ditandatangani untuk balik nama. "Setelah itu saksi Michwar Batubara mengatakan, "Kira-kira dan apa apa ini "yang dijawab oleh terdakwa"ga ada apa-apa, kan sertifikat nanti atas nama mu" setelah itu saksi Michwar Batubara dengan ditemani Julian Hutagalung berangkat menuju Sabak dan sesampainya di Sabak, lalu saksi Michwar Batubara kemudian bertemu dengan Notaris Rini Nawangsari dan selanjutnya saksi Michwar Batubara diminta untuk menandatangani surat balik nama dari Sdr. Ramli Harahap dengan SHM No. 64 atas nama Ramli Harahap dan balik nama atas nama saksi Michwar Batubara. Setelah saksi Michwar Batubara menandatangani surat tersebut, kemudian saksi Michwar Batubara, Sdr. Julian Hutagalung dan Staf dari Notaris Rini Nawangsari pergi menuju ke Jambi. Sebelum saksi Michwar Batubara berangkat Notaris Rini Nawangsari mengatakan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada stafnya, "Kamu harus ketemu langsung dengan Sdr. Ramli Harahap untuk menandatangani surat balik nama ini.

- Bahwa selanjutnya saksi Michwar Batubara bersama Julian Hutagalung dan Staf Notaris Rini Nawangsari berangkat menuju ke Jambi, sesampainya di Jambi, saksi Michwar Batubara berpisah dengan Julian Hutagalung dan Staf Rini Nawangsari dan berangkat seorang diri menuju rumah terdakwa. Terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Michwar Batubara, *"Kamu tunggu aja nanti tinggal pencairan dari Bank Pundi."*
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu kemudian sekira akhir bulan agustus 2013, terdakwa menghubungi saksi Michwar Batubara melalui telfon sambil mengatakan, *"besok jam 9 ke Bank Pundi Yo, mau pencairan pinjaman, sama orang rumah yo"* dan pada keesokan harinya saksi Michwar Batubara bersama dengan istrinya (Suryani) berangkat menuju Bank Pundi Cabang Jambi dan menandatangani perjanjian Kredit Nomor: 0029/F/520/P8/08/13 Tanggal 20 Agustus 2013.
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara saksi Michwar Batubara dan PT. Bank Pundi Nusantara Tbk. Yang menjadi salah satu agunan dalam perjanjian tersebut adalah SHM No. 64/Sungai Toman yang seharusnya dibalik nama menjadi atas nama Suryadi BG dan tidak boleh dialihkan atau dibalik namakan menjadi atas nama orang lain, namun demikian ternyata oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Suryadi BG dan Bank Mandiri, SHM No. 64/Sungai Toman tersebut dibaliknamakan menjadi atas nama Michwar Batubara dan dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit antara saksi Michwar Batubara dan Bank Pundi, Selanjutnya setelah menandatangani surat perjanjian tersebut Pihak Bank Pundi kemudian mengabulkan permohonan yang diajukan oleh saksi Michwar Batubara dan Pihak Bank Pundi memberikan uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tersebut kepada saksi Michwar Batubara sebesar Rp. 152.678.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), setelah uang pinjaman dari Bank Pundi diterima oleh saksi Michwar Batubara maka sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi Michwar Batubara selanjutnya uang tersebut oleh saksi Michwar Batubara diserahkan kepada Terdakwa .

- Bahwa karena terdakwa belum menyelesaikan proses balik nama SHM No. 64/Sungai Toman menjadi atas nama Suryadi BG dan tidak menyerahkannya kepada Bank Mandiri maka selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan pengecekan ke BPN Tanjung Jabung Barat dan diketahui bahwa SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap telah dibaliknama menjadi atas nama Michwar Batubara bukan atas nama Suryadi BG;
- Bahwa pihak Bank Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polda Jambi dan telah mengakibatkan Bank Mandiri cabang Jambi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Irzan Hutagalung, SH Bin Maneser Hutagalung pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Rt. 28/Rw. 028 No. 135 Kel. Pantunas Kec. Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu saksi Ari Sardjono, Saksi Michwar Batubara, saksi Tapuan Ardyansyah, saksi Andy Irawan lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi dari pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, berdasarkan Pasal 84 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP, Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No: C-104. HT.03-01 Tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994, Terdakwa telah diangkat sebagai Notaris untuk wilayah semua Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3/1994 tanggal 04 Maret 1996, Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah semua Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa terdakwa selaku Notaris/PPAT telah ditunjuk sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor Wilayah II Palembang untuk wilayah Kuala Tungkal sesuai dengan Surat Nomor: II.PLG/786/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DJoko Warsito selaku Kepala Kantor Wilayah II/Palembang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor Wilayah II Palembang, untuk Wilayah Kuala Tungkal Terdakwa telah membuat surat Pernyataan Nomor: 018/IHG/V/2007 Tanggal 25 Mei 2007 yang menyatakan:
  1. Tidak akan melanggar sumpah Jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  2. Melakukan Pekerjaan yang ditugaskan dan dipercayakan oleh Bank Mandiri kepada saya (Terdakwa) secara profesional dengan tetap memperhatikan tata cara dan kode etik profesi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Melakukan tugas yang dipercayakan kepada saya tersebut dengan benar dan sebaik-baiknya serta akan memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan Tidak akan membuat rekayasa dalam bentuk apapun juga;
4. Tunduk dan mengikat diri kepada peraturan atau ketentuan mengenai hubungan kerjasama rekanan Notaris yang berlaku di Bank Mandiri;
5. Jika dikemudian hari saya (terdakwa) melakukan hal-hal yang menyimpan atau bertentangan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 diatas, maka saya (terdakwa) bersedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Bank Mandiri sebagai akibat tindakan saya (terdakwa) tersebut sesuai dengan ketetapan sepihak Bank Mandiri dan atau pemutusan sebagai rekanan Notaris/PPAT Bank Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat saksi Suryadi BG alis Bagong Bin Kusno telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan form aplikasi kredit Bank Mandiri Tertanggal 25 Juni 2012. Selanjutnya sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut saksi Suryadi BG kemudian menyerahkan 4 (empat) sertifikat sebagai jaminan/agunan masing masing:
  1. SHM No. 122/Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong;
  2. SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki;
  3. SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap;
  4. SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap;Selanjutnya atas pengajuan permohonan kredit tersebut, pihak Bank Mandiri dan saksi Suryadi BG membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPK) sesuai dengan surat Nomor: BBC.JBI/SPPK.0328/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang mana isinya yaitu: dikarenakan 3 (tiga) buah sertifikat yaitu: SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; masih atas nama orang lain maka sebagai persyaratan agar pihak Bank Mandiri menyetujui atas permohonan Pengajuan Kredit tersebut, saksi Suryadi Bagong diminta untuk memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah saksi Suryadi Bagong harus membalik nama sertifikat tanah dengan SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap menjadi atas nama Suryadi Bagong;

- Bahwa setelah Surat Penawaran Pemberian Kredit dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Bank Mandiri, lalu saksi Suryadi BG selaku Debitur dan Sdr. Karsini selaku Istri saksi Suryadi BG (Debitur) mengajukan penunjukan Notaris untuk pengikatan agunan sesuai dengan surat Tertanggal 28 Juni 2012 dan saksi Suryadi BG menunjuk Terdakwa selaku PPAT/Notaris.
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan Notaris tersebut kemudian Pihak Bank Mandiri membuat Surat Penugasan kepada Terdakwa selaku Notaris sesuai dengan surat Nomor RCO.PLG/JBI/Not/0126/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Perihal Bantuan Pengecekan Sertifikat, Pengikatan Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan Di BPN Setempat atas nama Suryadi BG;
- Bahwa Pihak Bank Mandiri dan Saksi Suryadi BG selaku Debitur kemudian membuat Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja sesuai dengan surat nomor CRO.JBI/0081/KMK/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang mana isi dari Perjanjian tersebut adalah: Pihak Bank Mandiri menyetujui pengajuan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tanah dengan Rincian sebagai berikut: (1) SHM No. 122- Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong, (2) SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; (3) SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan (4) SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; selanjutnya saksi Suryadi BG menyetujui akan membalik nama sertifikat SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap untuk dibalik namakan menjadi atas nama Suryadi BG dengan menunjuk Terdakwa selaku Notaris/PPAT.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kredit tersebut saksi Suryadi BG kemudian menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat masing masing: (1) SHM No. 122- Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong, (2) SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; (3) SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan (4) SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap kepada Terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Tertanggal 28 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 4 (empat) buah sertifikat tersebut maka selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan (Cover Note) No. 007/IHG/VI/2012 Tanggal 29 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - a. Telah dilaksanakan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Tuan Suryadi BG dihadapan saya Notaris/Pejabat;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



b. Dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian order Bank tersebut telah saya, Notaris/PPAT terima secara lengkap dan telah dilakukan penelitan terhadap:

1. Keaslian identitas (KTP) para Penghadap yang menandatangani;

2. a. SHM No. 122/Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)  
- APHT Nomor 1044/2012, Tanggal 29 Juni 2012.

b. SHM Nomor 342/Kuala Dasal An. Baihaki dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG)  
- SKMHT Nomor: 86/2012, Tanggal 29 Juni 2012 .

c. SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG).

d. SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG)  
- SKMHT No. 87/2012 Tanggal 29 Juni 2012

Sertifikat tersebut telah dilakukan penelitian ke Badan Pertanahan Setempat, Sertifikat tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa serta dapat dilaksanakan pengikatan secara sempurna (yuridis)

e. Biaya biaya sehubungan dengan pengurusan pengikatan agunan dan atau pembuatan akta-akta lainnya telah disepakati



*oleh saya, Notaris/PPAT dan Debitur dan telah disepakati pula cara pembayarannya*

*f. Dalam akta pengikatan agunan yang diikat adalah barang agunan berikut seluruh hak klaim asuransinya;*

*g. Jangka waktu penyelesaian pengurusan order tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan dan saya, Notaris, PPAT akan memonitor penyelesaian order tersebut sesuai batas waktu yang telah disepakati;*

*h. Apabila telah selesai sertifikat asli, Serrifikat hak Tanggungan dan Salinan Akta-akta akan diserahkan kepada Bank Mandiri (Incl. 2 set copynya)*

*i. Saya Notaris/PPAT akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian order tersebut (tidak bermasalah dalam peoses tersebut);*

- Bahwa setelah membuat dan mendatangi surat Pernyataan (Cover Note) tersebut ternyata terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan (Cover Note) melainkan pada sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Bank Mandiri dan Saksi Suryadi BG, terdakwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari sertifikat-sertifikat tersebut lalu memanggil saksi Michwar Batubara untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Michwar Batubara "Kamu berangkatlah ke Sabak, ada sertifikat yang mau ditandatangani untuk balik nama." Setelah itu saksi Michwar Batubara mengatakan, "Kira-kira dan apa apa ini" yang dijawab oleh terdakwa "ga ada apa-apa, kan sertifikat nanti atas nama mu" setelah itu saksi Michwar Batubara dengan ditemani Julian Hutagalung berangkat menuju Sabak dan sesampainya di Sabak, lalu saksi Michwar Batubara kemudian bertemu dengan Notaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Nawangsari dan selanjutnya saksi Michwar Batubara diminta untuk menandatangani surat balik nama dari Sdr. Ramli Harahap dengan SHM No. 64 atas nama Ramli Harahap dan balik nama atas nama saksi Michwar Batubara. Setelah saksi Michwar Batubara menandatangani surat tersebut, kemudian saksi Michwar Batubara, Sdr. Julian Hutagalung dan Staf dari Notaris Rini Nawangsari pergi menuju ke Jambi. Sebelum saksi Michwar Batubara berangkat Notaris Rini Nawangsari mengatakan kepada stafnya, "Kamu harus ketemu langsung dengan Sdr. Ramli Harahap untuk menandatangani surat balik nama ini.

- Bahwa selanjutnya saksi Michwar Batubara bersama Julian Hutagalung dan Staf Notaris Rini Nawangsari berangkat menuju ke Jambi, sesampainya di Jambi, saksi Michwar Batubara berpisah dengan Julian Hutagalung dan Staf Rini Nawangsari dan berangkat seorang diri menuju rumah terdakwa. Terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Michwar Batubara, "*Kamu tunggu aja nanti tinggal pencairan dari Bank Pundi.*"
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu kemudian sekira akhir bulan agustus 2013, terdakwa menghubungi saksi Michwar Batubara melalui telfon sambil mengatakan, "*besok jam 9 ke Bank Pundi Yo, mau pencairan pinjaman, sama orang rumah yo*" dan pada keesokan harinya saksi Michwar Batubara bersama dengan istrinya (Suryani) berangkat menuju Bank Pundi Cabang Jambi dan menandatangani perjanjian Kredit Nomor: 0029/F/520/P8/08/13 Tanggal 20 Agustus 2013.
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara saksi Michwar Batubara dan PT. Bank Pundi Nusantara Tbk. Yang menjadi salah satu agunan dalam perjanjian tersebut adalah SHM No. 64/Sungai Toman yang seharusnya dibalik nama menjadi atas nama Suryadi BG dan tidak boleh dialihkan atau dibalik namakan menjadi atas nama orang lain, namun demikian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Suryadi BG dan Bank Mandiri, SHM No. 64/Sungai Toman tersebut dibaliknamakan menjadi atas nama Michwar Batubara dan dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit antara saksi Michwar Batubara dan Bank Pundi, Selanjutnya setelah menandatangani surat perjanjian tersebut Pihak Bank Pundi kemudian mengabulkan permohonan yang diajukan oleh saksi Michwar Batubara dan Pihak Bank Pundi memberikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Michwar Batubara sebesar Rp. 152.678.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), setelah uang pinjaman dari Bank Pundi diterima oleh saksi Michwar Batubara maka sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi Michwar Batubara selanjutnya uang tersebut oleh saksi Michwar Batubara diserahkan kepada Terdakwa .

- Bahwa karena terdakwa belum menyelesaikan proses balik nama SHM No. 64/Sungai Toman menjadi atas nama Suryadi BG dan tidak menyerahkannya kepada Bank Mandiri maka selanjutnya pihak Bank Mandiri melakukan pengecekan ke BPN Tanjung Jabung Barat dan diketahui bahwa SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap telah dibaliknama menjadi atas nama Michwar Batubara bukan atas nama Suryadi BG;
- Bahwa pihak Bank Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polda Jambi dan telah mengakibatkan Bank Mandiri cabang Jambi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372

KUHP

**A t a u**

**Kedua:**

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Irzan Hutagalung, SH Bin Maneser Hutagalung pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara Rt. 28/Rw. 028 No. 135 Kel. Pantunas Kec. Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu saksi Ari Sardjono, Saksi Michwar Batubara, saksi Tapuan Ardyansyah, saksi Andy Irawan lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi dari pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau untuk meniadakan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No: C-104. HT.03-01 Tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994, Terdakwa telah diangkat sebagai Notaris untuk wilayah semua Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3/1994 tanggal 04 Maret 1996, Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah semua Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa terdakwa selaku Notaris/PPAT telah ditunjuk sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor Wilayah II Palembang untuk wilayah Kuala Tungkal sesuai dengan Surat Nomor: II.PLG/786/2007 tanggal 14 Desember 2007

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DJoko Warsito selaku Kepala Kantor Wilayah II/Palembang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor Wilayah II Palembang, untuk Wilayah Kuala Tungkal Terdakwa telah membuat surat Pernyataan Nomor: 018/IHG/V/2007 Tanggal 25 Mei 2007 yang menyatakan:

1. Tidak akan melanggar sumpah Jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Melakukan Pekerjaan yang ditugaskan dan dipercayakan oleh Bank Mandiri kepada saya (Terdakwa) secara profesional dengan tetap memperhatikan tata cara dan kode etik profesi;
3. Melakukan tugas yang dipercayakan kepada saya tersebut dengan benar dan sebaik-baiknya serta akan memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan fakat-fakta yang sebenarnya dan tidak akan membuat rekayasa dalam bentuk apapun juga;
4. Tunduk dan mengikat diri kepada peraturan atau ketentuan mengenai hubungan kerjasama rekanan Notaris yang berlaku di Bank Mandiri;
5. Jika dikemudian hari saya (terdakwa) melakukan hal-hal yang menyimpan atau bertentangan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 diatas, maka saya (terdakwa) bersedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Bank Mandiri sebagai akibat tindakan saya (terdakwa) tersebut sesuai dengan ketetapan sepihak Bank Mandiri dan atau pemutusan sebagai rekanan Notaris/PPAT Bank Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat saksi Suryadi BG alis Bagong Bin Kusno telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan form

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi kredit Bank Mandiri Tertanggal 25 Juni 2012. Selanjutnya sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut saksi Suryadi BG kemudian menyerahkan 4 (empat) sertifikat sebagai jaminan/agunan masing masing:

1. SHM No. 122/Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong;
2. SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki;
3. SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap;
4. SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap;

Selanjutnya atas pengajuan permohonan kredit tersebut, pihak Bank Mandiri dan saksi Suryadi BG membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sesuai dengan surat Nomor: BBC.JBI/SPPK.0328/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang mana isinya yaitu: dikarenakan 3 (tiga) buah sertifikat yaitu: SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; masih atas nama orang lain maka sebagai persyaratan agar pihak Bank Mandiri menyetujui atas permohonan Pengajuan Kredit tersebut, saksi Suryadi Bagong diminta untuk memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah saksi Suryadi Bagong harus membalik nama sertifikat tanah dengan SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap menjadi atas nama Suryadi Bagong;

- Bahwa setelah Surat Penawaran Pemberian Kredit dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Bank Mandiri, lalu saksi Suryadi BG selaku Debitur dan Sdr. Karsini selaku Istri saksi Suryadi BG (Debitur) mengajukan penunjukan Notaris untuk pengikatan agunan sesuai dengan surat tertanggal 28 Juni 2012 dan saksi Suryadi BG menunjuk Terdakwa selaku PPAT/Notaris.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat penunjukan Notaris tersebut kemudian Pihak Bank Mandiri membuat Surat Penugasan kepada Terdakwa selaku Notaris sesuai dengan surat Nomor RCO.PLG/JSI/Not/0126/2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal Bantuan Pengecekan Sertifikat, Pengikatan Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan Di BPN Setempat atas nama Suryadi BG;
- Bahwa Pihak Bank Mandiri dan Saksi Suryadi BG selaku Debitur kemudian membuat Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja sesuai dengan surat nomor CRO.JSI/0081/KMK/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang mana isi dari Perjanjian tersebut adalah: Pihak Bank Mandiri menyetujui pengajuan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tanah dengan Rincian sebagai berikut: (1) SHM No. 122- Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong, (2) SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; (3) SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan (4) SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; selanjutnya saksi Suryadi BG menyetujui akan membalik nama sertifikat SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap untuk dibalik namakan menjadi atas nama Suryadi BG dengan menunjuk Terdakwa selaku Notaris/PPAT.
- Bahwa karena merasa percaya bahwa terdakwa akan membalik nama sertisikat sertifikat tersebut menjadi atas nama Suryadi BG dan sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Suryadi BG kemudian tergerak hatinya untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat masing masing: (1) SHM No. 122- Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong, (2) SHM No. 342/Kuala Dasal atas nama Baihaki; (3) SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dan (4) SHM No. 65/Sungai

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toman Atas nama Maryana Harahap kepada Terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 28 Juni 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 4 (empat) buah sertifikat tersebut maka selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan (Cover Note) No. 007/IHG/VI/2012 Tanggal 29 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

a. Telah dilaksanakan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Tuan Suryadi BG dihadapan saya Notaris/Pejabat;

b. Dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian order Bank tersebut telah saya, Notaris/PPAT terima secara lengkap dan telah dilakukan penelitain terhadap:

1. Keaslian identitas (KTP) para Penghadap yang menandatangani;

2. a. SHM No. 122/Kuala Dasal atas nama Suryadi Bagong dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)  
- APHT Nomor 1044/2012, Tanggal 29 Juni 2012.

b. SHM Nomor 342/Kuala Dasal An. Baihaki dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG)

- SKMHT Nomor: 86/2012, Tanggal 29 Juni 2012 .

c. SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Ramli Harahap; dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SHM No. 65/Sungai Toman Atas nama Maryana Harahap; dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I. (Pertama) senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (proses balik nama ke atas nama Suryadi BG)

- SKMHT No. 87/2012 Tanggal 29 Juni 2012

Sertifikat tersebut telah dilakukan penelitian ke Badan Pertanahan Setempat, Sertifikat tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa serta dapat dilaksanakan pengikatan secara sempurna (yuridis)

e. Biaya biaya sehubungan dengan pengurusan pengikatan agunan dan atau pembuatan akta-akta lainnya telah disepakati oleh saya, Notaris/PPAT dan Debitur dan telah disepakati pula cara pembayarannya

f. Dalam akta pengikatan agunan yang diikat adalah barang agunan berikut seluruh hak klaim asuransinya;

g. Jangka waktu penyelesaian pengurusan order tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan dan saya, Notaris, PPAT akan memonitor penyelesaian order tersebut sesuai batas waktu yang telah disepakati;

h. Apabila telah selesai sertifikat asli, Serrifikat hak Tanggungan dan Salinan Akta-akta akan diserahkan kepada Bank Mandiri (Incl. 2 set copynya)

i. Saya Notaris/PPAT akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian order tersebut (tidak bermasalah dalam peoses tersebut);

- Bahwa setelah membuat dan mendatangi surat Pernyataan (Cover Note) tersebut ternyata terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan (Cover Note) melainkan pada sekitar bulan Agustus 2013

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Bank Mandiri dan Saksi Suryadi BG, terdakwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari sertifikat-sertifikat tersebut lalu memanggil saksi Michwar Batubara untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Michwar Batubara "Kamu berangkatlah ke Sabak, ada sertifikat yang mau ditandatangani untuk balik nama." Setelah itu saksi Michwar Batubara mengatakan, "Kira-kira dan apa apa ini" yang dijawab oleh terdakwa "ga ada apa-apa, kan sertifikat nanti atas nama mu" setelah itu saksi Michwar Batubara dengan ditemani Julian Hutagalung berangkat menuju Sabak dan sesampainya di Sabak, lalu saksi Michwar Batubara kemudian bertemu dengan Notaris Rini Nawangsari dan selanjutnya saksi Michwar Batubara diminta untuk menandatangani surat balik nama dari Sdr. Ramli Harahap dengan SHM No. 64 atas nama Ramli Harahap dan balik nama atas nama saksi Michwar Batubara. Setelah saksi Michwar Batubara menandatangani surat tersebut, kemudian saksi Michwar Batubara, Sdr. Julian Hutagalung dan Staf dari Notaris Rini Nawangsari pergi menuju ke Jambi. Sebelum saksi Michwar Batubara berangkat Notaris Rini Nawangsari mengatakan kepada stafnya, "Kamu harus ketemu langsung dengan Sdr. Ramli Harahap untuk menandatangani surat balik nama ini."

- Bahwa selanjutnya saksi Michwar Batubara bersama Julian Hutagalung dan Staf Notaris Rini Nawangsari berangkat menuju ke Jambi, sesampainya di Jambi, saksi Michwar Batubara berpisah dengan Julian Hutagalung dan Staf Rini Nawangsari dan berangkat seorang diri menuju rumah terdakwa. Terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Michwar Batubara, "Kamu tunggu aja nanti tinggal pencairan dari Bank Pundi."

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu kemudian sekira akhir bulan agustus 2013, terdakwa meghubungi saksi Michwar Batubara melalui telfon sambil mengatakan, "*besok jam 9 ke Bank Pundi Yo, mau pencairan pinjaman, sama orang rumah yo*" dan pada keesokan harinya saksi Michwar Batubara bersama dengan istrinya (Suryani) berangkat menuju Bank Pundi Cabang Jambi dan menandatangani perjanjian Kredit Nomor: 0029/F/520/P8/08/13 Tanggal 20 Agustus 2013.
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara saksi Michwar Batubara dan PT. Bank Pundi Nusantara Tbk. Yang menjadi salah satu agunan dalam perjanjian tersebut adalah SHM No. 64/Sungai Toman yang seharusnya dibalik nama menjadi atas nama Suryadi Bagong dan tidak boleh dialihkan atau dibalik namakan menjadi atas nama orang lain, namun demikian ternyata oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Suryadi Bagong dan Bank Mandiri, SHM No. 64/Sungai Toman tersebut dibaliknamakan menjadi atas nama Michwar Batubara dan dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit antara saksi Michwar Batubara dan Bank Pundi, Selanjutnya setelah menandatangani surat perjanjian tersebut Pihak Bank Pundi kemudian mengabulkan permohonan yang diajukan oleh saksi Michwar Batubara dan Pihak Bank Pundi memberikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Michwar Batubara sebesar Rp. 152.678.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), setelah uang pinjaman dari Bank Pundi diterima oleh saksi Michwar Batubara maka sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi Michwar Batubara selanjutnya uang tersebut oleh saksi Michwar Batubara diserahkan kepada Terdakwa .
- Bahwa kerana terdakwa belum menyelesaikan proses balik nama SHM No. 64/Sungai Toman menjadi atas nama Suryadi Bagong dan tidak menyerahkannya kepada Bank Mandiri maka selanjutnya pihak Bank

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri melakukan pengecekan ke BPN Tanjung Jabung Barat dan diketahui bahwa SHM No. 64/Sungai Toman atas nama Rahmat telah dibaliknama menjadi atas nama Michwar Batubara bukan atas nama Suryadi Bagong;

- Bahwa pihak Bank Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polda Jambi dan telah mengakibatkan Bank Mandiri cabang Jambi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara PDM-344/JBI/Epp.2/9/2017 yang dibacakan tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irzan Hutagalung, SH Bin Maneser Hutagalung, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irzan Hutagalung, SH Bin Maneser Hutagalung, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan nomor 018/IHG/V/2007/Cover Note
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Saudara Notaris/PPAT Irzan Hutagalung, SH sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor II Wilayah Palembang;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pengajuan kredit Bank mandiri an. debitur Suryadi Bagong.
- 1 (satu) buah foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya SHM No. 64/Sungai Toman atas Nama Ramli Harahap yang sudah dibalik nama atas nama Michwar Batubara;  
Dikembalikan kepada Bank Mandiri melalui saksi Ari Sardjoko

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN

Jmb tertanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irzan Hutagalung, SH Bin Maneser Hutagalung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan Nomor 018/IHG/V/2007/Cover Note

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penunjukan Saudara Notaris/PPAT Irzan Hutagalung, SH sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor II Wilayah Palembang;
- 1 (satu) bundel dokumen asli pengajuan kredit Bank Mandiri an. debitur Suryadi Bagong.
- 1 (satu) buah foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya SHM No. 64/Sungai Toman atas Nama Ramli Harahap yang sudah dibalik nama atas nama Michwar Batubara;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri II wilayah Palembang;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding Nomor 794/Akta.Pid/B/2017/PN Jmb yang dibuat oleh ZAILANI SHAHIB, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan pada tanggal 19 Desember 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tertanggal 14 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017 secara patut dan seksama;

V. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Januari 2018, memori Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa secara patut dan saksama pada tanggal 17 Januari 2018

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari ZAILANI SYAHIB, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jambi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 8 Januari 2018, tentang Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diberitahukan;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tertanggal 14 Desember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tertanggal 14 Desember 2017 yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, untuk itu Penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan hukum yang sudah dibacakan oleh penuntut umum dalam suratuntutannya;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tertanggal 14 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu Primer, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa mengenai alasan banding dari jaksa penuntut umum Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai lamanya pembedanaannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan yang memberatkan bagi diri terdakwa sebagai alasan penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya;

- Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terencana dan tersusun rapi;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban yang telah memberikan kepercayaan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding dan akan disebutkan dalam amar putusan ini dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 14 Desember 2017 dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pembedaan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tertanggal 14 Desember 2017 yang, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa "**Irzan Hutagalung SH bin Maneser Hutagalung**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan dalam Jabatan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **selama 2 (dua) Tahun**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 794/Pid.B/2017/PN Jmb tertanggal 14 Desember 2017 untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan nomor 018/IHG/V/2007/Cover Note;
  - 2 (satu) lembar Surat Penunjukan Saudara Notaris/PPAT Irzan Hutagalung SH sebagai rekanan Bank Mandiri Kantor II Wilayah Palembang;
  - 1 (satu) bundel dokumen Asli pengajuan Kredit Bank Mandiri An Debitur Surya Bagong;
  - 1 (satu) buah photo copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya SHM No. 64/Sungai Tuman atas nama Ramli Harahap yang sudah dibalik nama atas nama Michwar Batubara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **AGUS JUMARDO S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **EFran BASUNING, S.H., M.Hum.** dan **HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 23 Januari

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor 9/PID/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BUSWENDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**EFRAN BASUNING, S.H.M.Hum.-**

**AGUS JUMARDO, S.H., M.H.-**

**HASOLOAN SIANTURI, SH., M.Hum.-**

Panitera Pengganti

**BUSWENDI, SH., M.H.-**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 9/PID/2018/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)